


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan dan peneliti menganalisis serta mengaitkan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan:

1. Perjanjian kerja bongkar muat kayu antara PT Thanopho Bahari Indonesia dan PT Minas Pagai Lumber sejatinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perjanjian bongkar antara kedua pihak sudah dianggap memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif. Dalam pelaksanaannya perjanjian kerja bongkar muat terdapat kelalaian dari kerja bongkar muat yang menyebabkan kerugian bagi PT Minas Pagai Lumber. PT Thanopho Bahari Indonesia selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bongkar muat kayu tidak mampu memenuhi prestasi secara sempurna. Dengan demikian PT Thanopho Bahari Indonesia sudah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.
2. PT Thanopho Bahari Indonesia wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterima PT Minas Pagai Lumber. Bentuk pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab ganti kerugian (*responsibility*). Ganti kerugian yang ditetapkan PT Minas Pagai Lumber sebesar Rp72.000.000,00, akan tetapi PT Thanopho Bahari Indonesia tidak mampu mengganti kerugian yang ditetapkan. Dengan demikian PT Thanopho Bahari Indonesia tidak mampu melakukan prestasi



dengan sempurna. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2022 dilakukan musyawarah antara kedua belah. PT Minas Pagai Lumber mengurangi jumlah ganti kerugian sebesar Rp.32.000.000,00 atau setengah dari ganti rugi yang ditetapkan pada musyawarah pertama. PT Thanopho Bahari Indonesia menyanggupi besaran ganti kerugian yang ditetapkan dan dibayarkan kepada PT Minas Pagai Lumber pada tanggal 5 Juni 2022.

3. PT Thanopho Bahari Indonesia tidak mengasuransikan kegiatan bongkar muat dengan alasan yang bertanggung jawab dalam pengasuransian adalah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya bentuk perjanjian tertulis antara PT Thanopho Bahari Indonesia dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat yang mengatur mengenai tanggung jawab pengasuransian kegiatan bongkar muat. sehingga pihak Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat tidak bisa bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaian tenaga kerja bongkar muat. Kemudian tidak adanya aturan tegas yang mengatur sanksi bagi pelaku bongkar muat yang tidak mengasuransikan kegiatan bongkar muat juga turut menjadi alasan bagi PT Thanopho Bahari Indonesia tidak mengasuransikan kegiatan bongkar muat.

B. Saran

1. Mengenai perjanjian antara kerja bongkar muat kayu antara PT Minas Pagai Lumber dan PT Thanopho Bahari Indonesia masih kurang mengatur perihal hak tanggung jawab secara detail. Kemudian dalam

perjanjian kerja bongkar muat yang disepakati PT Minas Pagai Lumber dengan Thanopho Bahari Indonesia juga terdapat kekeliruan terkait tempat penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka para pihak dirasa perlu mengatur perjanjian secara jelas dan benar. Agar terciptanya kepastian hukum apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

2. Tingginya resiko bongkar muat di pelabuhan maka sangat penting adanya asuransi dalam pelaksanaan bongkar muat. Asuransi diperlukan untuk mengurangi resiko apabila terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Dengan demikian adanya jaminan bagi pemilik barang maupun pelaku bongkar muat apabila terdapat kerugian dalam kegiatan bongkar muat. Selanjutnya untuk memastikan pelaku kegiatan bongkar muat agar mengasuransikan kegiatan bongkar muat, maka sangat diperlukan aturan yang mengatur sanksi bagi pelaku bongkar muat. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan bongkar muat.

